

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 150/PM.00.02/K.JI-28/08/2024

17 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban untuk:

1. Mengumumkan jadwal Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud angka 1. Mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon, sebelum masa penyerahan dokumen;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tuban sesuai Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
5. Memperhatikan dalam menetapkan persyaratan pencalonan oleh partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, diantaranya:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, jumlah kursi DPRD Kabupaten 50 Kursi, maka 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten sejumlah 10 Kursi.
 - c. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

- perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD, jumlah perolehan Suara DPRD kabupaten 736.187 maka 25 % dari perolehan Suara Sah DPRD Kabupaten sejumlah 184.047 Suara Sah.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan Perpanjangan Pendaftaran berdasarkan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 pasal 134 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
- (1) Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;*
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari;*
- (3) dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban agar memaksimalkan Sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap Dukungan Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2024;
8. Terhadap Hal-hal yang berkaitan dengan Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memberikan Akses SilonPilkada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
9. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan memberikan Pelayanan yang sama dalam Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua



M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip